

PEMILIHAN UMUM – PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 124 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 146 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 146 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman